



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Kabupaten Nagan Raya merupakan proses sejarah panjang dari Kabupaten Induk Aceh Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun daerah, memajukan kesejahteraan dan mendorong semangat memiliki serta sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat, perlu mengetahui, memperingati dan menetapkan hari jadi Kabupaten Nagan Raya;
 - c. bahwa peringatan hari jadi Kabupaten Nagan Raya merupakan tonggak sejarah yang harus diperingati setiap tahun sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi masyarakat Kabupaten Nagan Raya disamping berperan sebagai faktor perekat masyarakat serta untuk dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa secara *de jure* (berdasarkan ketentuan hukum) tanggal Sepuluh April Tahun Dua Ribu Dua (10 April 2002) adalah merupakan tanggal diterbitkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) sehingga perlu dijadikan momentum untuk diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya;

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya adalah tanggal, bulan, dan tahun terbentuknya Kabupaten Nagan Raya yang diperingati setiap tahunnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Menetapkan hari ulang tahun Kabupaten Nagan Raya;
- b. Menyatukan pemahaman masyarakat tentang terbentuknya Kabupaten Nagan Raya; dan
- c. Menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Penetapan hari ulang tahun;
- b. Peringatan hari ulang tahun; dan
- c. Tema hari ulang tahun.

BAB IV.....

BAB IV
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan ini, ditetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Sepuluh April Tahun Dua Ribu Dua (10 April 2002).
- (2) Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 10 April.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintahan dan Masyarakat.
- (2) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) harus mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

Pasal 6

- (1) Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat melaksanakan kegiatan sebagai pencitraan dan promosi daerah yang dilandasi oleh nilai luhur dan identitas daerah.
- (2) Dalam memperingati hari ulang tahun, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memberikan penghargaan kepada para tokoh pemekaran Kabupaten Nagan Raya serta masyarakat lainnya yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan di daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 7

Peringatan hari ulang tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib mengumpulkan dokumen sejarah pembentukan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Dokumen sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Tata cara

- (3) Tata cara pengumpulan dan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai pelaksanaan hari ulang tahun Kabupaten Nagan Raya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 5 Maret 2018 M
Rajab 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Maret 2018 M
Rajab 1439 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 28..

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 9 TAHUN 2018**

TENTANG

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Keberadaan Kabupaten Nagan Raya yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Kabupaten Aceh Barat sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui proses yang sangat panjang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Nagan Raya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi dan pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal.

Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Ulang Tahun Nagan Raya dengan Peraturan Bupati ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Kabupaten Nagan Raya yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Nagan Raya dalam pentas peradaban Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Penetapan tanggal 10 April 2002 sebagai hari ulang tahun Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada peristiwa sejarah, dimana pada tanggal 10 April tahun 2002 merupakan tanggal, bulan dan tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, maka secara *de jure* (berdasarkan hukum) tanggal 10 April tahun 2002 merupakan hari pertama terbentuknya Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR: 9